

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak dikenakan terhadap wajib pajak, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib disetorkan dan dilaporkan kepada negara sesuai dengan perhitungannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan tidak mengharapkan timbal balik langsung, yang mana hasil pembayaran pajak tersebut oleh negara dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia (Krisna, 2019). Sebagai wajib pajak, perusahaan merupakan salah satu kontributor pajak terbesar yang mendukung kelancaran dan perkembangan perekonomian Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara karena dalam pos penerimaan APBN, pajak merupakan sumbangan yang memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan bukan pajak (Dewi & Noviari, 2017). Adapun yang disebut dengan objek yang dikenakan pajak yaitu penghasilan. Dalam pajak penghasilan, pendapatan utama Indonesia salah satunya berasal dari penerimaan pajak (Krisna, 2019). Berdasarkan APBN 2020, pendapatan negara yang dimana penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar dengan berfokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi lebih

lanjut. Padahal kinerja penerimaan pajak tahun tersebut mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 (Masdi, 2021).

Dilihat dari pembayaran pajak dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan wujud nyata dari wajib pajak dan secara langsung berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan Negara (Prapitasari & Safrida, 2019). Sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bahwa pada intinya semua warga negara memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam kegiatan bela Negara. Perusahaan memiliki kontribusi besar dalam praktik penerimaan pajak. Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak, namun sebagai wajib pajak hal ini berseberangan dengan tujuan perusahaan karena perusahaan mengasumsikan pajak sebagai biaya yang akan mengurangi laba perusahaan dan tidak menerima manfaat langsung, dengan demikian perusahaan terkadang merasa keberatan dalam membayar pajak. Namun bagi pemerintah apabila perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak maka mereka dianggap tidak terlibat dalam pembiayaan fasilitas umum dan administrasi publik, sehingga pemerintah memang mengharapkan perusahaan membayar pajak tanpa adanya praktik penghindaran pajak (Dharma & Noviani, 2017).

Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, mendorong wajib pajak untuk cenderung mengurangi pembayaran pajaknya baik secara hukum maupun ilegal. Upaya pengurangan pembayaran pajak secara hukum dikenal dengan istilah *tax avoidance*, yang merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar *Effective Tax Rate* (ETR) terhadap laba sebelum pajak perusahaan. Sedangkan usaha mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut

penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan memalsukan laporan nilai penghasilan, melaporkan sebagian penjualan atau dengan cara fiktif memperbesar biaya (Lathifa, 2019). Walaupun *tax avoidance* dianggap sah oleh negara, praktik ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara, dan pemerintah tetap tidak menginginkannya (Putri & Putra, 2017).

Fenomena atau kasus perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak seperti yang terjadi di Indonesia bukan hal yang baru, salah satunya yang terjadi pada PT Adaro Energi Tbk (ADRO) berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang diterbitkan 4 Juli 2019, PT Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri melalui anak usahanya *Coaltrade Services International* di Singapura yang notabene tarif pajak badannya lebih rendah dari Indonesia, yaitu sebesar 17% untuk tarif pajak di Singapura sedangkan untuk di Indonesia sendiri sebesar 22%, sehingga dapat mengurangi pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah, untuk praktik penghindaran pajak sendiri diduga sudah dilakukan Adaro sejak tahun 2009 hingga 2017 (Sugianto, 2019). Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui suaka pajak atau *tax haven* yang berakibat merugikan dan berisiko terhadap penerimaan negara dan hanya menguntungkan pihak mereka saja yang pastinya akan dinilai buruk oleh masyarakat umum.

Kasus lain penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan asal Swedia IKEA dengan menghindari pajak yang dilakukan dalam kurun waktu 2009-2014. Penghindaran pajak tersebut dilakukan IKEA dengan memindahkan semua dana yang didapat di Negara Eropa ke anak perusahaannya yang berada di Belanda. Dengan melakukan hal itu,

membebaskan IKEA dari pembayaran pajak di negara Linhtenstein atau Luxembourg.

Berdasarkan beberapa contoh kasus penghindaran pajak diatas, peneliti memutuskan untuk menitikberatkan penelitian pada beberapa faktor yaitu likuiditas, *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Penelitian penghindaran pajak banyak digunakan sebagai objek penelitian, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Penelitian (Praditasari & Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian tersebut kontradiktif dengan temuan Budianti dan Curry (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Ambarukmi dan Diana (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengembangan Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Dalam pengembangan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) dengan menggunakan dua variabel yang terdiri dari profitabilitas dan ukuran perusahaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan 2 (dua) variabel baru yaitu likuiditas dan *capital intensity*.

Variabel likuiditas ( $X_1$ ) diukur menggunakan *current ratio* yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena perusahaan dengan likuiditas yang tinggi atau semakin rendah penggunaan utangnya menunjukkan

faktor indikasi bahwa praktik penghindaran pajak suatu perusahaan akan rendah.

Variabel *capital intensity* ( $X_2$ ) merupakan satu diantara biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan boleh dibebankan dalam undang-undang pajak penghasilan yaitu biaya penyusutan dan biaya depresiasi. Dalam manajemen pajak perusahaan lebih memilih menggunakan hartanya untuk diinvestasikan pada *fixed asset*, karena hampir semua *fixed asset* mengalami penyusutan.

Variabel profitabilitas ( $X_3$ ) diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, maupun modal saham dalam jangka waktu tertentu. ROA dapat dijadikan sebagai indikator kinerja operasional perusahaan dan juga dapat dijadikan sebagai pengukur laba bersih yang didapatkan perusahaan dari penggunaan aset.

Variabel terakhir adalah ukuran perusahaan ( $X_4$ ) merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah perusahaan termasuk besar atau kecil. Ukuran perusahaan tersebut dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut yaitu berupa Long Total Asset Perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Budianti & Curry (2018) menunjukkan bahwa likuiditas mempengaruhi penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Alam & Fidiana (2019) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017), menyatakan bahwa *Capital Intensity* terbukti berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan menurut Nibras dan Hadinata (2020) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh.

Menurut (Rosalia, 2017), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian (Budianti & Curry, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sebuah penelitian oleh Aulia & Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berdampak pada penghindaran pajak, tetapi berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan Prapitasari & Safrida (2019) yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh.

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terdapat perbedaan lainnya yaitu berkaitan dengan objek dan periode penelitian yang digunakan juga indikator dalam menghitung penghindaraan pajak dalam penelitian. Sampel data dalam penelitian sebelumnya memilih objek penelitian perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2011 - 2015. Sedangkan dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 - 2021. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yaitu, sektor pertambangan di Indonesia masuk kedalam salah satu perusahaan penyumbang terbesar pendapatan negara dari penerimaan pajak, pada semester 1 - 2019 sektor ini menyumbang 33,43 triliun (sukmana, 2019). Hal tersebut tentunya

dikhawatirkan adanya penghindaran pajak, dimana sektor pertambangan pada umumnya berskala besar sehingga pajak yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Pertambangan juga merupakan industri yang memiliki risiko tinggi, yang pastinya membutuhkan investasi modal besar dan bergantung pada pinjaman.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, *CAPITAL INTENSITY*, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2021)”**



## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah likuiditas, *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas, *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.



## 1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta pengetahuan tambahan khususnya mengenai pengaruh likuiditas, *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### 2. Kegunaan Praktis

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dipakai oleh perusahaan terutama dalam sektor pertambangan dalam penerapan dan pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memanfaatkannya untuk kebijakan perpajakan guna mengekang praktik penghindaran pajak.

b. Bagi investor dan pemegang saham, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik perusahaan penghindar pajak dan mekanisme *corporate governance* yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengelola operasi.

c. Bagi penulis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur tambahan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak agar memperoleh nilai yang bermanfaat di masa yang akan datang.

d. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perpajakan negara khususnya mengenai penghindaran pajak serta dapat dijadikan acuan atau kajian sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

